



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.003/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSY, MP NIP.196512261991031001
NAMA SOP	PENGOLAHAN LAHAN KEBUN RUMPUT
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No.65/Kpts/OT.140/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan 3. Permentan No. 119/Permentan/OT.140/10/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya	1. Mempunyai kecermatan dalam melaksanakan budidaya rumput 2. Mampu melaksanakan tugas dalam kondisi alam terbuka 3. Mampu melaksanakan tugas dalam kondisi lapangan 4. Mampu melaksanakan secara jujur
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP penyediaan pakan ternak 2. SOP pemeliharaan ternak	1. Alat angkut (truck/pick up) hand traktor, cangkul, cungkir, cerangka, salang, ember, pompa air 2. Peta kebun rumput dan lokasi yang telah dipanen
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelaksanaan pekerjaan akan menentukan hasil panen pada 56 hari kemudian 2. Penyediaan HPT sangat menentukan produksi semen beku pejantan	1. Lokasi lahan yang digarap 2. Luas lahan yang digarap 3. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan 4. Jadwal pemupukan pupuk organik dan buatan